PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Jl. Cimuncang No. 21d

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN 3
2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

dan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023

www.pt-bandung.go.id
info@pt-bandung.go.id
022-87832124
humas.ptbandung

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TRIWULAN 3 TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
Dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Bandung
Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat penguna pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 2 Oktober 2026

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Grafik		iv
Bab I.	KUISIONER SURVEI	1
Bab II.	METODOLOGI SURVEI	
	A. Kriteria Responden	2
	B. Metode Pencacahan	2
	C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	3
BAB III.	PENGOLAHAN SURVEI	
	A. Analisis Hasil Survei	5
	B. Tindak Lanjut Hasil Survei	10
BAB IV.	DATA SURVEI	
	A. Data Responden	12
	B. Data Dukung Lainnya	15
RUJUKAN		42

DAFTAR TABEL

No. Tabel		*Halaman*
1.	Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	4
2.	Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Item/Indikator Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung	5
3.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Manipulasi Peraturan	6
4.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Penyalahgunaan Jabatan	6
5.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Menjual Pengaruh	7
6.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Biaya	7
7.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Biaya Tambahan	7
8.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Hadiah	8
9.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transparansi Biaya	8
10.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Percaloan	9
11.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Perbuatan Curang	9
12.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Rahasia	9
13.	Monitoring dan Tindak Lanjut	11
14.	Karakteristik Responden menurut Umur	12
15.	Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	12
16.	Karakteristik Responden menurut Pendidikan	13
17.	Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan	14
18.	Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan	14
19.	Karakteristik Responden menurut Domisili	15

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik		*Halaman*
1.	Karakteristik Responden menurut Umur	12
2.	Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	13
3.	Karakteristik Responden menurut Pendidikan	13
4.	Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan	14
5.	Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan	14
6.	Karakteristik Responden menurut Domisili	15

BAB I
KUISIONER SURVEI

Fokus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang dalam hal ini adalah aparatur pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi yang meliputi variable-variabel :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan juga nomor telefon/WA yang bisa

dihubungi. Hal ini berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/umum. Hal ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahmakah Agung Republik Indonesia).

B. Metode Pencacahan

1. Sampel

   Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500.

   Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Variabel pengukuran

   a. Manipulasi Peraturan
   b. Penyalahgunaan Jabatan
   c. Menjual Pengaruh
   d. Transaksi Biaya
   e. Biaya Tambahan
   f. Hadiah
   g. Transparansi Biaya
   h. Percaloan
   i. Perbuatan Curang
   j. Transaksi Rahasia

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/ penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

SPAK Unit layanan x 25

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Mutu Pelayanan (Kinerja Unit Pelayanan)	Nilai		
		Interval Konversi	Interval	Persepsi
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	4
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	3
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60 - 3,064	2
4.	D (Tidak Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	1

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan 2 Tahun 2026), responden yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 417 orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sebesar **99,98 %** yang berada pada kategori **"A"** (pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **4,00** dengan katagori persepsi korupsi **"A"** artinya **"Bebas dari Korupsi"**.

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **3,82.**

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi
4	Transaksi Biaya	4,000	Bersih dari Korupsi
5	Biaya Tambahan	4,000	Bersih dari Korupsi
6	Hadiah	4,000	Bersih dari Korupsi
7	Transparansi Biaya	3,993	Bersih dari Korupsi
8	Percaloan	4,000	Bersih dari Korupsi
9	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi
10	Transaksi Rahasia	3,998	Bersih dari Korupsi

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. **Manipulasi Peraturan**

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur: Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Tidak ada)	1	0	0,00
2.	B (Jarang)	2	0	0,00
3.	C (Sering)	3	0	0,00
4.	D (Selalu)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

2. **Penyalahgunaan Jabatan**

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	0	0,00
4.	D (Tidak Ada)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

3. **Menjual Pengaruh**

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Menjual Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	0	0,00
4.	D (Tidak Ada)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Transaksi Biaya.

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Tidak ada)	1	0	0,00
2.	B (Jarang)	2	0	0,00
3.	C (Sering)	3	0	0,00
4.	D (Selalu)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Biaya Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Tidak ada)	1	0	0,00
2.	B (Jarang)	2	0	0,00
3.	C (Sering)	3	0	0,00
4.	D (Selalu)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

6. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	0	0,00
4.	D (Tidak Ada)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar **3,993** berada pada interval skor 3,0644 - 3,532 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada item atau indikator Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Tidak ada)	1	1	0,24
2.	B (Jarang)	2	0	0,00
3.	C (Sering)	3	0	0,00
4.	D (Selalu)	4	416	99,76
	Jumlah		417	100

8. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Percaloan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	0	0,00
4.	D (Tidak Ada)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

9. Perbuatan Curang

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Perbuatan Curang.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	0	0,00
4.	D (Tidak Ada)	4	417	100,00
	Jumlah		417	100

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,998** berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori "Bersih dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori "A" (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Transaksi Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	A (Selalu)	1	0	0,00
2.	B (Sering)	2	0	0,00
3.	C (Jarang)	3	1	0,24
4.	D (Tidak Ada)	4	416	99,76
	Jumlah		417	100

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

1. Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
2. Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
3. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam katagori "A" artinya "Bebas dari Korupsi" namun hal ini menunjukan bahwa pada ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan atas variable tersebut.

1. Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)
   - Pertanyaan untuk mengetahui apakah apabila ada transaksi yang mengharuskan membayar sesuai tarif/pembayaran yang sah, pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi tersebut.
2. Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
   - Pertanyaan untuk mengetahui apakah pengguna layanan pernah mengurus atau berkoordinasi mengenai perkara secara langsung dengan Hakim, Panitera, atau staf Pengadilan di luar proses persidangan.
3. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
   - Pertanyaan untuk mengetahui apakah pengguna layanan pernah mengetahui, melihat, atau menemukan adanya praktik percaloan dalam proses pengurusan layanan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 13
Monitoring dan Tindak lanjut

No.	Hasil Survei 3 Unsur Terendah	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	Data Dukung
1.	Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya layanan pada layar informasi dan media sosial. 2. Dimintakan bukti pembayaran PNBP yang disetor kepada Negara dari bagian Keuangan	1. Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung 2. Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait penyetoran biaya PNBP	1. Standar pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. Aplikasi Media Sosial 4. Bukti Setor PNBP
2	Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	1. Meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme pengurusan perkara melalui jalur pelayanan resmi Pengadilan. 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan batasan interaksi dengan Hakim/Panitera/Staf di luar persidangan. 3. Mendorong masyarakat menggunakan kanal pelayanan resmi Pengadilan.	1. Menyediakan informasi prosedur dan kanal layanan resmi pada ruang pelayanan dan media informasi Pengadilan. 2. Melakukan sosialisasi mekanisme pelayanan perkara kepada masyarakat. 3. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan.	1. Standar Pelayanan 2. SOP Pelayanan Perkara 3. Maklumat Pelayanan 4. Media Informasi/Website 5. Dokumentasi Sosialisasi

3	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan Pengadilan yang bebas dari praktik percaloan. 2. Memberikan informasi mengenai kanal pengaduan apabila menemukan dugaan praktik percaloan. 3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.	1. Memasang media/imbauan anti percaloan pada area pelayanan dan media informasi Pengadilan. 2. Mensosialisasikan kanal pengaduan kepada masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala. 4. Menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan.	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan 3. SOP Pelayanan dan Pengaduan 4. Poster/Banner Anti Percaloan 5. Kanal Pengaduan 6. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Responden

1. Umur Responden

Tabel 14
Karakteristik Responden Menurut Umur

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	18 - 28 Tahun	183	43,88
2	29 - 39 Tahun	119	28,54
3	40 - 49 Tahun	49	11,75
4	50 - 59 Tahun	50	11,99
5	> 60 Tahun	16	3,84
	Jumlah	417	100,00

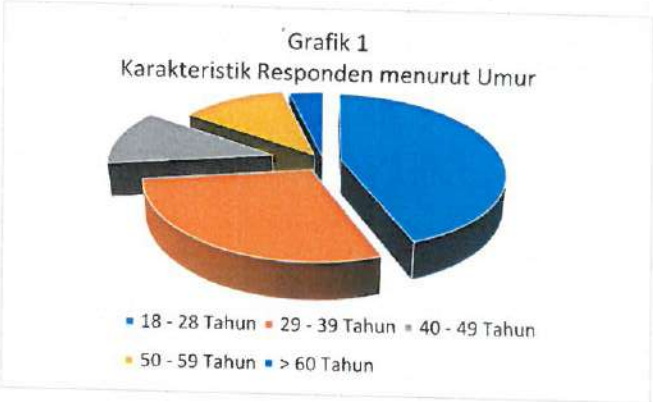

Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 183 orang dari total 417 responden atau 43,88 %.

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 15
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	310	74,34
2	Perempuan	107	25,66
	Jumlah	417	100,00

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 310 orang dari total 417 orang atau 74,34 %.

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 16
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	SMA	5	1,20
2	DI - DIII	6	1,44
3	S1	317	76,02
4	S2	84	20,14
5	S3	5	1,20
	Jumlah	417	100,00

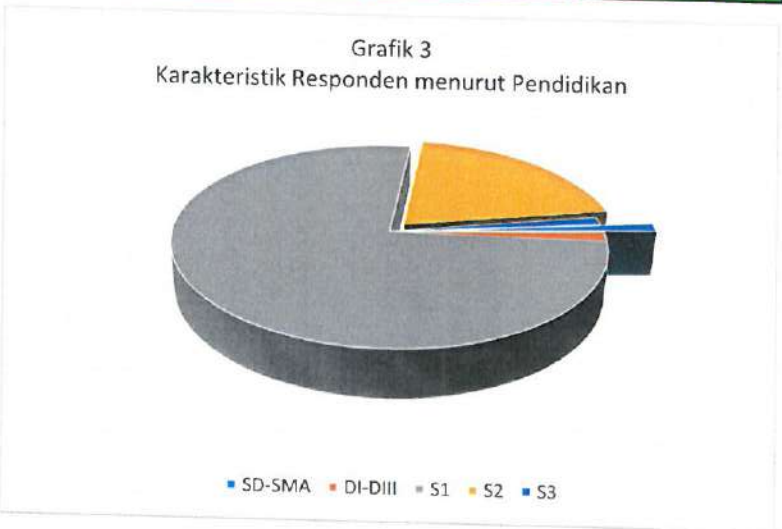

Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah 317 orang dari total responden 417 orang atau 76,02 %.

4. Pekerjaan Responden

Tabel 17
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	PNS	2	0,48
2	TNI/POLRI	8	1,92
3	Swasta	172	41,25
4	Wirausaha	36	8,63
5	Lainnya	199	47,72
	Jumlah	417	100,00

Grafik 4
Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan

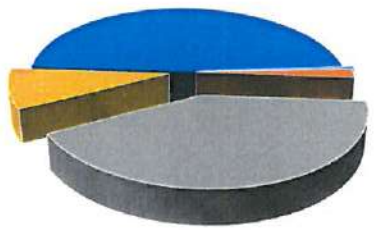

PNS TNI/POLRI Swasta Wirausaha Lainnya

Sebagian besar responden berprofesi lainnya berjumlah 199 orang dari total responden 417 orang atau 47,72 %.

5. Jenis Layanan

Tabel 18
Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	Layanan Pidana	0	0,00
2	Layanan Perdata	5	1,20
3	Layanan Hukum/Informasi	398	95,44
4	Layanan Administrasi Umum	9	2,16
5	Layanan Tipikor	4	0,96
6	Layanan Niaga	1	0,24
	Jumlah	417	100,00

Sebagian besar responden menerima layanan Hukum berjumlah 398 orang dari total responden 417 orang atau 95,44 %.

6. Domisili Responden

Tabel 19

Karakteristik Responden Menurut Domisili

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	DKI Jakarta	5	1,20
2	Jawa Barat	406	97,36
3	Jawa Tengah	3	0,72
4	Jawa Timur	0	0,00
5	Lainnya	3	0,72
	Jumlah	417	100,00

Sebagian besar responden ini berdomisili di wilayah Jawa Barat yang berjumlah 406 orang dari total responden 417 orang atau 97,36%.

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei

   http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500

2. Publikasi Hasil Survei

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat
https://pt-bandung.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS BERJALAN
4,00 / 99,98 %

JUMLAH	**417 RESPONDEN**	
GENDER	Laki-Laki : **310** org	Perempuan : **107** org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : **0** org	Diploma 2 : **1** org
	SD : **0** org	Diploma 3 : **5** org
	SMP : **1** org	Sarjana S1 : **317** org
	SMU : **4** org	Magister S2 : **84** org
	Diploma 1 : **0** org	Doktor S3 : **5** org
PEKERJAAN	PNS : **2** org	Wiraswasta : **172** org
	TNI : **0** org	Wirausaha : **36** org
	Polri : **8** org	Tenaga Kontrak : **3** org
	Lainnya : **196** org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.99
2. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	4.00
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	4.00

3. Rekapitulasi Jawaban Responden

No.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

198	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
239	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
244	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
245	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
247	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
251	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
253	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
266	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
270	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
273	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
274	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
277	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
282	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
286	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
290	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
292	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
293	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
294	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
295	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
296	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

298	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
299	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
302	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
303	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
304	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
305	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
306	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
307	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
308	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
309	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
311	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
314	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
315	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
316	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
319	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
320	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
329	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
331	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
332	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
333	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
334	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
335	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
336	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
337	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
338	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
339	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
340	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
341	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
342	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
343	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
344	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
345	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
347	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

348	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
349	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
350	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
351	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
352	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
354	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
355	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
356	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
358	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
359	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
361	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
362	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
363	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
364	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
365	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
366	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
367	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
368	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
369	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
370	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
371	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
372	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
373	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
374	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
375	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
376	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
377	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
378	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
381	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
382	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
383	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
384	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
385	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
386	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
387	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
388	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
389	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
390	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
391	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
392	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
393	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
394	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
395	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
396	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
397	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

398	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
399	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
401	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
402	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
403	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
404	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
405	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
406	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
407	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
408	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
409	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
410	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
411	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
412	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
413	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
414	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
415	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
416	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
417	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1665	1668	1668	1667
NR	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,993	4,000	4,000	3,998
NRR	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,3993	0,4000	0,4000	0,3998
SPAK										**99,98**
IPAK										**4,00**

Keterangan:

- U = Unsur Pelayanan
- NRR= Nilai Rata- rata
- IPK = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IPK tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)

IPAK UNIT PELAYANAN : 99,98 % atau 4,00 **Kategori : "Bersih dari Korupsi"**			
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31- 100,00	3,5324- 4,00
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644- 3,532
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60- 3,064
4.	D (Kurang Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00- 2,5996

EVIDEN TINDAK LANJUT

MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 67/KPT.W11-U/SK.HM1.1/II/2026

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"

BANDUNG, 4 FEBRUARI 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

UU ITE 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
•Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PPID PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

BANDUNG, 2 JANUARI 2026
PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

HARIF JAUHARI, S.H., M.H.

PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

JENIS PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Banding Perkara Perdata;
2. Pelayanan Banding Perkara Pidana;
3. Pelayanan Banding Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi;
4. Pelayanan Banding Perkara Pidana Anak;
5. Pelayanan Pengaduan,
6. Pelayanan Permohonan Informasi;
7. Pelayanan Penelitian/Riset;
8. Pelayanan Penyumpahan Advokat;
9. Pelayanan Verifikasi Pengguna Terdaftar E-Court;

Jenis Produk Layanan

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
1	Pelayanan Banding Perkara Perdata	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Perdata	90 Hari	Rp 150.000,-	Putusan Perdata	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
2	Pelayanan Banding Perkara Pidana	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana	90 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
3	Pelayanan Banding Perkara Khusus Tindak Pidana Korupsi	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Tipikor	90 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Khusus Tipikor	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

Jenis Produk Layanan

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
4	Pelayanan Banding Perkara Pidana Anak	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Anak	30 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Khusus Anak	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
5	Pelayanan Pengaduan	Mengisi Form Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui meja pengaduan/ PTSP	Sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	25 Hari	Bebas Biaya	Surat Keputusan/ Rekomendasi	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

Jenis Produk Layanan

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
6	Pelayanan Permohonan Informasi	Mengisi Formulir yang disediakan Menyerahkan E- KTP atau identitas Lainnya	Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi	- Tanpa keberatan selambat-lambatnya 5 (lima) jam kerja - Dengan keberatan selambat-lambatnya 9 (Sembilan) jam kerja	Bebas Biaya		- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
7.	Pelayanan Penelitian/ Riset	*Proposal dari mahasiswa *Ybs *Surat pengantar dari kampus	Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi	1 Hari	Bebas Biaya	Surat Keterangan/ Rekomendasi	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

Jenis Produk Layanan

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
8.	Pelayanan Penyumpahan Advokat	• FC KTP • Pas Foto 3x4 • FC Ijazah legalisir cap basah • Surat Pernyatan bukan ASN/TNI/POLRI • Surat Keterangan Magang Advokat • UPA • FC PKPA • Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari PN Setempat	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyumpahan Advokat	19 Hari	Rp. 10.000,-	Berita Acara Sumpah Advokat	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
9.	Verifikasi Pengguna Terdaftar E-Court	• Akun e-Court • PDF e-KTP • PDF KTA • PDF Berita Acara Sumpah Advokat	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Verifikasi Pengguna Terdaftar E-Court	1 x 24 jam dari waktu permohonan pengguna terdaftar e-court	Bebas Biaya	akun pengguna e-Court yang telah terverifikasi	- SIWAS MARI - http://siwas.Mahkamahagung.go.id. - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 73/KPT.W11-U/SK.OT1.2/II/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 131/KPT.W11-U/SK.OT1.2/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan sebagai tolak ukur bagi satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan, maka diperlukan standar pelayanan yang jelas, efektif dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Bandung;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pelayanan;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a dan b maka perlu menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5.Peraturan ...

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 075/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1585/DJU/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pelbelan Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Maja Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1060/DJU/SK.TI.1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembarian Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 131/KPT.W11-U/SK.OT1.2/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

KEDUA : Menerapkan standar pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan dan mengatur lebih lanjut dengan pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

KETIGA : Sejak ditetapkan surat keputusan ini, maka pelaksanaan pelayanan publik agar dilakukan secara-bahnya dalam upaya untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung ini;

KEEMPAT : ...

3

KEEMPAT : Memerintahkan kepada setiap satuan kerja se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan kebutuhan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sepertinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Februari 2026

PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 76/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 164/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Penunjukan Supervisor Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan dan Pengelolaan Ruang Depan Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Tinggi Bandung melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai pada tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut perlu ditunjuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan dan Pengelolaan Ruang Depan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pengawasan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan penambahan Hakim Tinggi sebagai pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diperlukan adanya pergantian petugas guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan;

e bahwa...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan dan Pengelolaan Ruang Depan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung R.I.;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI.I/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 164/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Penunjukan Supervisor Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan dan Pengelolaan Ruang Depan Pengadilan Tinggi Bandung;

KEDUA : Menunjuk Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Tinggi Bandung yang namanya tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu sebagai Pengawas, Penanggungjawab dan Petugas Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Jadwal Pengawasan oleh Pengawas dan Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Bandung dilaksanakan secara berkala dan diatur lebih lanjut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Februari 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERT SUPRITONO, S.H., M.Hum.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan dan Pengelolaan Ruang Depan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 76/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/II/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PTSP
1.	Dr. HERT SUPRITONO, S.H., M.Hum.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
3.	CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
4.	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	Plt. Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP

PENGAWAS PTSP

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MARIEI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Dr. KRISTWAN OESOVA DAMANIK, S.H., M.HUM.	Hakim Tinggi
4.	BONTOR ARDEAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
5.	SONAR HARIANJA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
5.	KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
6.	LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.	Hakim Tinggi

PENANGGUNGJAWAB PTSP

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2.	UMMI HANI, S.Sos	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3.	RIDWAN SURDIN, S.H.	Panitera Muda Pidana
4.	Hj. NENENG WARLIYAN, S.H., M.H.	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
5.	RARIF JAUKARI, S.H.	Panitera Muda Hukum
6.	SUSILO HANDANG RAGIO, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata

APLIKASI MEDIA SOSIAL

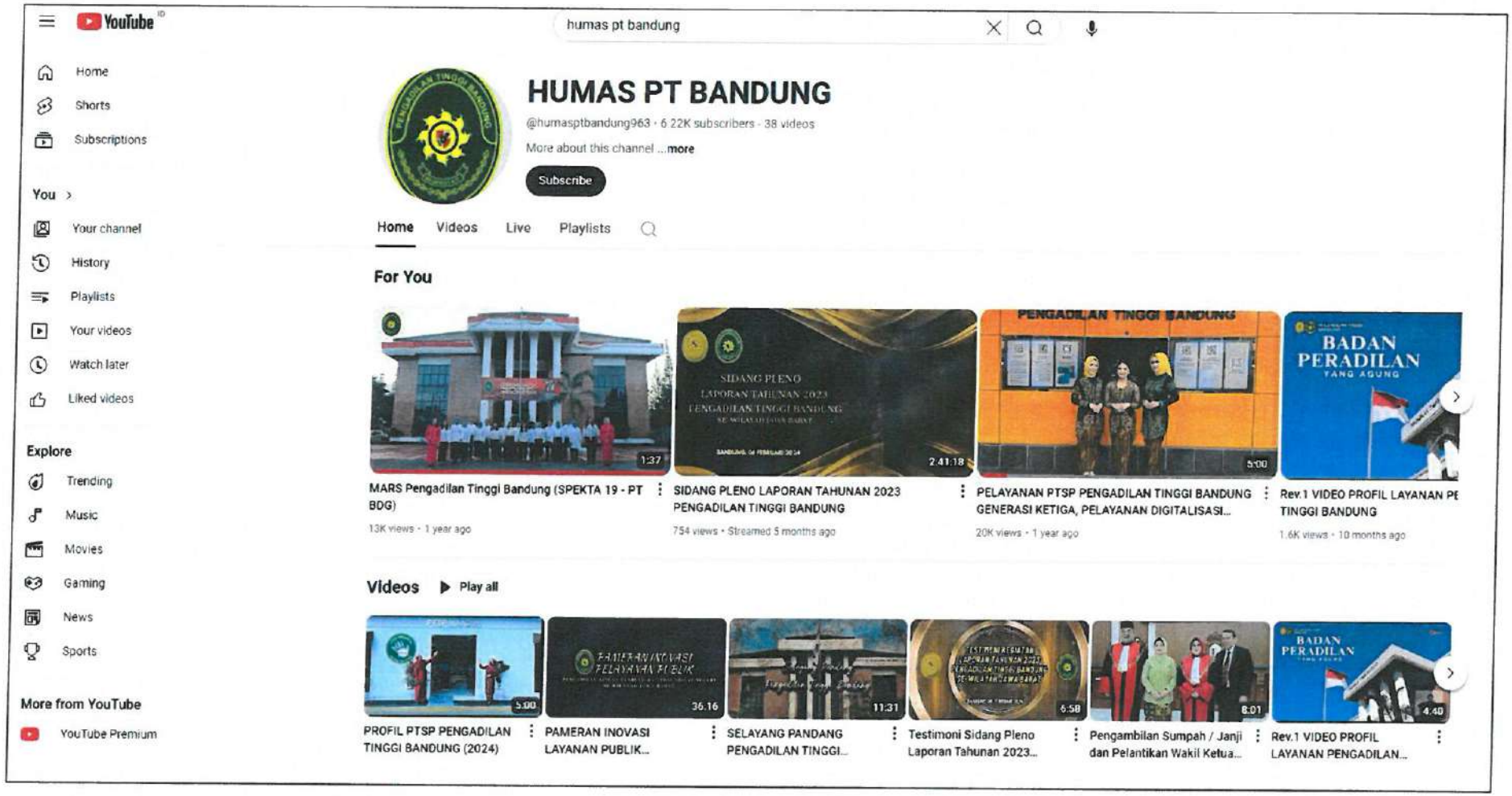
YouTube
humas pt bandung
Home
Shorts
Subscriptions
You
Your channel
History
Playlists
Your videos
Watch later
Liked videos
Explore
Trending
Music
Movies
Gaming
News
Sports
More from YouTube
YouTube Premium
HUMAS PT BANDUNG
@humasptbandung963 · 6.22K subscribers · 38 videos
More about this channel ...more
Subscribe
Home
Videos
Live
Playlists
For You
1:37
MARS Pengadilan Tinggi Bandung (SPEKTA 19 - PT BDG)
13K views · 1 year ago
2:41:18
SIDANG PLENO LAPORAN TAHUNAN 2023 PENGADILAN TINGGI BANDUNG
754 views · Streamed 5 months ago
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
5:00
PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI BANDUNG GENERASI KETIGA, PELAYANAN DIGITALISASI...
20K views · 1 year ago
BADAN PERADILAN
Rev.1 VIDEO PROFIL LAYANAN PE TINGGI BANDUNG
1.6K views · 10 months ago
Videos
Play all
5:00
PROFIL PTSP PENGADILAN TINGGI BANDUNG (2024)
36.16
PAMERAN INOVASI LAYANAN PUBLIK...
11:31
SELAYANG PANDANG PENGADILAN TINGGI...
6:58
Testimoni Sidang Pleno Laporan Tahunan 2023...
8:01
Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Wakil Ketua...
4:40
Rev.1 VIDEO PROFIL LAYANAN PENGADILAN...

DIGITAL SERVICE/PELAYANAN DIGITAL

PTSP MANDIRI

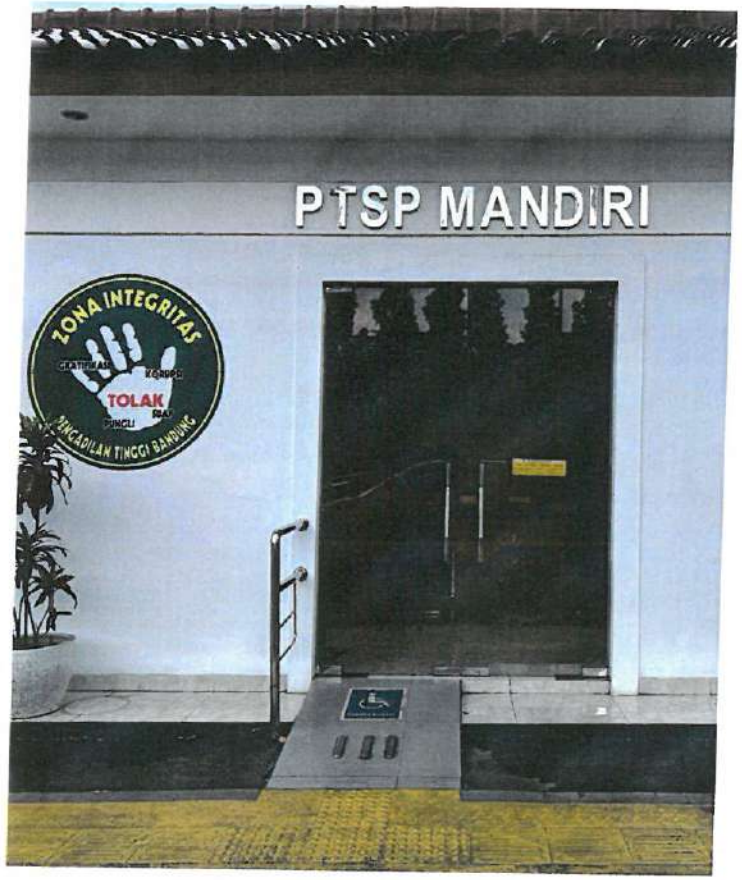

LAYAR INFORMASI TERKAIT KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN

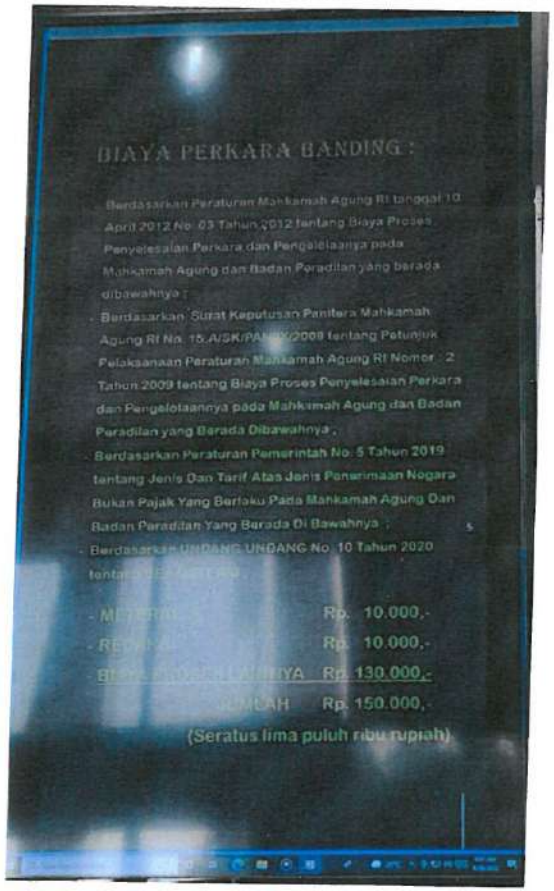

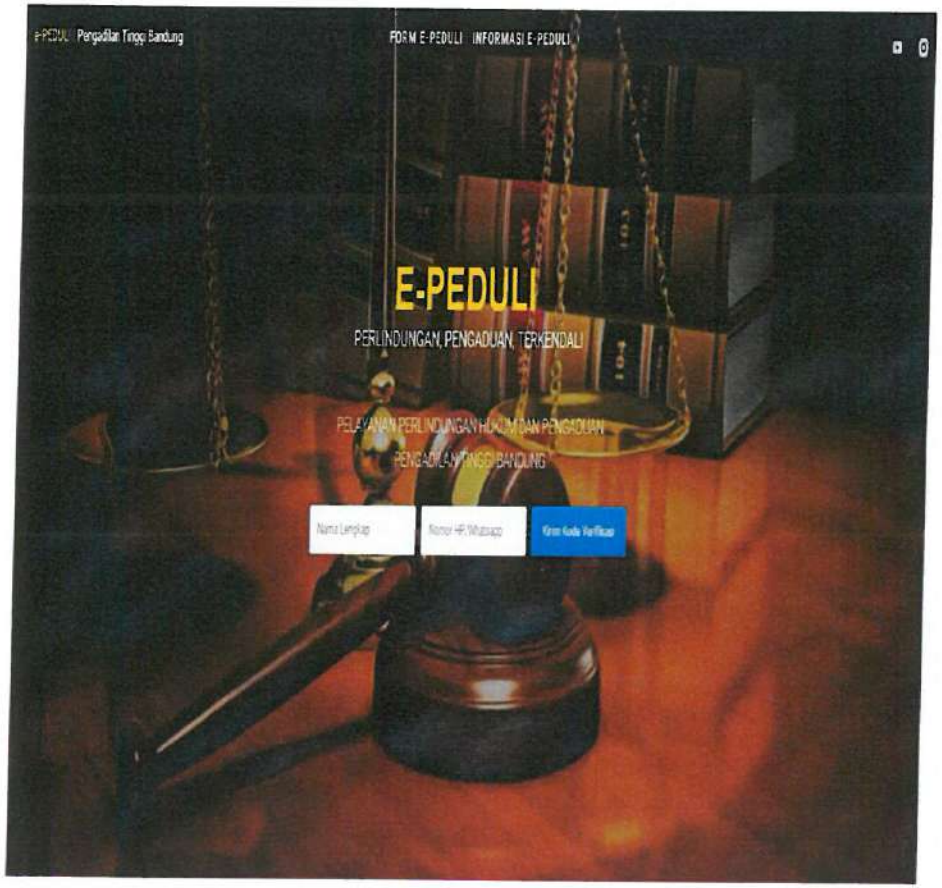

SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pelosok, dipandang perlu menerapkan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Pemberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. .....

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1585/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pembenan Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

KAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.**

: Pemberlakuan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan launching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung.

: Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah pelaksanaan launching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

: Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada masyarakat pelosok dalam rangka efisensi dan efektivitas pelayanan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta

PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP

Justice Delayed
is
Justice Denied

KOMPENSASI PELAYANAN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 78/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang :
a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6.Keputusan ...

-2-

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 226/KPT.W11-U/SK.OT1.2/XI/2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;

KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut ;

KEEMPAT : Jenis Kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 6 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 78/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Dan Keterlambatan Pemberian Layanan, Pengadilan Tinggi Bandung akan memberikan Kompensasi berupa :

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Mug
2.	61 s.d. 120 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Pulpen
3.	Lebih dari 120 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Gantungan Kunci

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

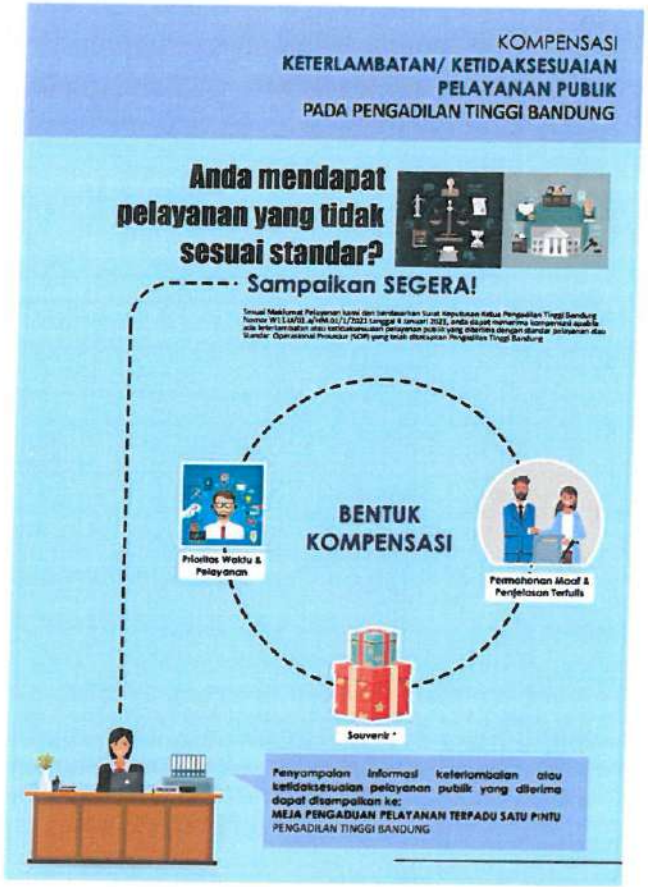
KOMPENSASI
KETERLAMBATAN/ KETIDAKSESUAIAN
PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Anda mendapat pelayanan yang tidak sesuai standar?
Sampaikan SEGERA!
BENTUK KOMPENSASI
Prioritas Waktu & Pelayanan
Permohonan Maaf & Penjelasan Tertulis
Souvenir *
Penyampaian informasi keterlambatan atau ketidaksesuaian pelayanan publik yang diterima dapat disampaikan ke:
MEJA PENGADUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BUKTI SETOR PNBP

Kementerian/Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG RI	No Bukti : 00003
Unit Organisasi	: 03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Lembar 2 untuk Bendahara Penyetor
Satuan Kerja	: 099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
Dipa	:	NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099067/2026	
Tahun Anggaran	: 2026		
Propinsi / Kabupaten / Kota	: 0251	Prov. Jawa Barat / Kota Bandung	

SURAT BUKTI SETOR

Sudah Terima Uang Dari	:	Staff Bagian Hukum PT Bandung
Jumlah	:	Rp. 1.580.000
Terbilang	:	Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Mata Anggaran Penerimaan	: 425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (: @10.000 x 158 = Rp. 1.580.000) 158 orang calon advokat (data advokat terlampir)

Bandung, 17 September 2026

Penyetor

Staff Bagian Hukum PT Bandung

Bendahara Penerimaan

Andrie Maeri RusbayanaA.Md.

NIP : 197905162009041004

CIMB NIAGA

PT. Bank CIMB Niaga, TBK

Kementerian Keuangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	:	17/09/2026 10:16:46
Tanggal Buku	:	17/09/26
Kode dan Nama Cabang Bank	:	047007 - Mobile Banking
NTB	:	095721973016
NTPN	:	676FC49001PR9NCL
STAN	:	973016

Data Setoran:

Kode Billing	:	820260917403029
Nama Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan
Kementrian/Lembaga	:	005
Unit Eselon I	:	03
Satuan Kerja	:	099067
Jumlah Setoran	:	1.580.000.00
Kode Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu

Transaksi Berhasil

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan

Kementerian/Lembaga	:		MAHKAMAH AGUNG RI
Unit Organisasi	:	03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja	:	099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dipa	:		NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099067/2026
Tahun Anggaran	:	2026	
Propinsi / Kabupaten / Kota	:	0251	Prop. Jawa Barat / Kota Bandung

No Bukti : 00006

Lembar 2 untuk Bendahara Penyetor

SURAT BUKTI SETOR

Sudah Terima Uang Dari	:	Ibu Resti (Kepaniteraan Perdata PT Bandung)
Jumlah	:	Rp. 40.000
Terbilang	:	Empat Puluh Ribu Rupiah
Mata Anggaran Penerimaan	:	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (: @10.000 x 4 = Rp. 40.000) No. 513, 521, 529, 500 Tahun 2026

Bandung, 31 Agustus 2026

Penyetor

Ibu Resti (Kepaniteraan Perdata PT Bandung)

Bendahara Penerimaan

Andrie Maeri RusbayanaA.Md.

NIP : 197905162009041004

LEMBAR PENYETORAN
BIAYA REDAKSI (PNBP) PUTUSAN PERDATA

Sudah diterima oleh : Bendahara Penerimaan
Uang Sebesar : Rp.40.000
Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Penyetoran Biaya Redaksi (PNBP) Putusan Perkara Perdata sbb:

NO	NO PERKARA
1	513/PDT/2026/PT BDG
2	521/PDT/2026/PT BDG
3	529/PDT/2026/PT BDG
4	500/PDT/2026/PT BDG

Bandung, 31 Agustus 2026

Yang Menerima,
Bendahara Penerimaan,

ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.

Yang Menyerahkan,
Bendahara Biaya Proses

RESTI APRILIA, A.Md.

RUJUKAN

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.
3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.